



P U T U S A N

Nomor:10/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN** ;
Tempat lahir : Way Huwi ;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 5 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Airan Kelurahan Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum EKA HILDAN, SH, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1012/Pid.Sus/2010/PN.TK ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

Penyidik , tertanggal 28 Juli 2010 No.Sp-Han/70/VII/2010/Sat.I/Dit.Narkoba, sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 10 Agustus 2010 Nomor : T.146-/N.8.4/Epp.2/08/2010, sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 ;



Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Tanggal 23 September 2010 No. :
22/Pen.Pid/2010/PN.TK Sejak Tanggal 26 September
2010 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2010;

Penuntut Umum, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor :
PRINT-3576/N.8.10/Epp.1/10/2010, sejak tanggal 21
Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010
;

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tertanggal 04
November 2010 No. 1020/Pen.Pid/2010/PN.TK, sejak
tanggal 04 November 2010 sampai dengan tanggal 03
Desember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tertanggal 23 November 2010 Nomor :
1029/Pen.Pid/2010/PN.TK, sejak tanggal 04 Desember
2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 ;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak
tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5
Februari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sejak tanggal 6 Februari 2011 sampai
dengan tanggal 6 April 2011 ;

Pengadilan **Tinggi** **tersebut;-**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal
1 Pebruari 2011 Nomor:10/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding;-

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai



berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 21 Oktober 2010 No.Reg.Perkara:PDM-904/TJKAR/10/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN** pada hari jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 15.50 wib dan pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa 45 (empat puluh lima) paket daun ganja dengan berat \pm 6 (enam) kilogram. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wib terdakwa PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN ditelepon oleh sdr. EVI (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual daun ganja dengan harga per kilogramnya Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) dan dibayarkan setelah daun ganja laku terjual. Terdakwa menyetujuinya dan sepakat akan bertemu keesokan



harinya.

Pada hari jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 14.00 wib setelah dihubungi oleh sdr. EVI (DPO) via telepon, terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL berangkat ke Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah untuk mengambil daun ganja dari sdr. EVI (DPO). Sesampainya di Bandar Jaya sekira pukul 15.50 wib terdakwa ditelepon oleh suruhan sdr. EVI (DPO) yang mengaku bernama CINDY (DPO) yang kemudian menemui terdakwa di depan Chandra Bandar Jaya. Terdakwa lalu menerima 4 (empat) paket daun ganja dengan berat kotor \pm 4 kilogram dari sdr. CINDY, setelah itu terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL pulang ke Bandar Lampung, dari 4 paket daun ganja tersebut terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL menjual 1 paket kepada seseorang yang mengaku bernama KLOWOR di daerah Pasar Natar seharga Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu yang satu paket dibagi dua dengan ukuran $\frac{1}{2}$ kilogram dan yang setengah kilogram dijual kepada seseorang tak dikenal di daerah Pasar Tugu Bandar Lampung seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Sisanya dissisihkan sebagian oleh saksi DIHAN alias GEMBUL untuk dibawanya pulang dan dibagi menjadi 20 paket kecil- kecil, selebihnya sebanyak 3 (tiga) paket ganja dengan berat \pm 2 $\frac{1}{2}$ kilogram dibawa oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menitipkan 1 (satu) kilogram daun ganja di rumah saksi HERIYANTO, sedangkan yang 1 (satu) kilogram diberikannya kepada sdr. ANGKIS (DPO) bersama dengan sdr. HENDI (DPO), lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa $\frac{1}{2}$ kilogram daun ganja dan disimpan terdakwa dibelakang rumahnya.

Keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Juli 2004 sekira pukul 09.00 wib daun ganja sebanyak \pm $\frac{1}{2}$ kilogram yang disimpan terdakwa dibelakang rumahnya kemudian dibawa dan dititipkan terdakwa kepada saksi DEDI NGABITO dan dijadikan paket kecil- kecil sebanyak 42 (empat puluh



dua) paket. Sekira pukul 12.00 wib sdr. EVI (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa menyetor uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada istri sdr. EVI di depan kantor pos dekat UBL dan setelah itu mengambil lagi daun ganja di Bandar Jaya. Terdakwa lalu mengajak saksi DIHAN alias GEMBUL menyetor uang kepada istri sdr. EVI, lalu terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL berangkat ke Bandar Jaya untuk mengambil lagi daun ganja dari sdr. EVI (DPO), sesampainya di Bandar Jaya terdakwa ditelepon sdr. CINDY (DPO) yang meminta terdakwa menemuinya di Gunung Sugih, tiba di Gunung Sugih terdakwa menerima 2 (dua) paket daun ganja dengan berat kotor \pm 2 (dua) kilogram yang kemudian dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi DEDI NGABITO, lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Esoknya dini hari Minggu sekira pukul 01.00 wib setelah sebelumnya menangkap saksi DIHAN alias GEMBUL, petugas kepolisian Polda Lampung menangkap terdakwa di rumah di jalan Airan Kel. Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa telepon genggam merk Nokia seri 1202-2 warna hitam beserta simcard yang dipergunakan terdakwa untuk bertransaksi narkoba, lalu terdakwa juga menunjukkan dimana ia menyimpan daun ganja yaitu di rumah saksi DEDI NGABITO sebanyak 44 paket daun ganja dengan berat \pm 2.292,5 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima) gram serta di rumah saksi HERYANTO sebanyak 1 paket daun ganja dengan berat \pm 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) gram. Terdakwa PEPEN ROMANSYAH, DEDI NGABITO, HERYANTO beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Lampung dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.270.G/VII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 828,7100 gram yang ditemukan pada terdakwa /saksi DEDI NGABITO Bin NGATIMIN setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.269.G/VII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Juli 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 863,6500 gram yang ditemukan pada terdakwa/saksi HERIYANTO alias BADRUN bin PONIMAN setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN pada hari jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 09.00 dan pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010. bertempat dirumah saksi DEDI NGABITO di RT 04/01 Dusun IV Desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan dirumah saksi Heriyanto di Jl. Airan III Desa Way Hui Kec. Jati agung Kabupaten Lampung Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa 45 (empat puluh lima) paket daun ganja dengan berat ± 3183,5 (tiga ribu seratus delapan puluh tiga koma lima)



gram.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tanjungkarang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 14.00 wib setelah dihubungi oleh sdr. EVI (DPO) via telepon, terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL berangkat ke Bandar Jaya dan menerima 4 (empat) paket daun ganja dengan berat kotor \pm 4 kilogram dari sdr. CINDY suruhan sdr.EVI (DPO), setelah itu terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL pulang ke Bandar Lampung. Dari 4 paket daun ganja tersebut terdakwa dan saksi DIHAN alias GEMBUL menjual 1 paket kepada seseorang yang mengaku bernama KLOWOR di daerah Pasar Natar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu yang satu paket dibagi dua dengan ukuran $\frac{1}{2}$ kilogram dan yang setengah kilogram dijual kepada seseorang tak dikenal di daerah Pasar Tugu Bandar Lampung seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Sisanya disisihkan sebagian oleh saksi DIHAN alias GEMBUL untuk dibawanya pulang dan dibagi menjadi 20 paket kecil- kecil, selebihnya sebanyak 3 (tiga) paket ganja dengan berat \pm $\frac{1}{2}$ kilogram dibawa oleh terdakwa.

Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) paket daun ganja dengan berat \pm 1 kilogram sekira pukul 22.00 wib malam harinya dirumah saksi HERIYANTO di jl. Arian III Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan tepatnya didalam lemari pakaian di kamar saksi HERIYANTO, sedangkan yang 1 (satu) kilogram diberikan kepada sdr. ANGKIS (DPO) bersama dengan sdr. HENDI (DPO), lalu



terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa $\frac{1}{2}$ kilogram daun ganja dan disimpan terdakwa dibelakang rumahnya. Keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 09.00 wib daun ganja sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ kilogram yang disimpan terdakwa dibelakang rumahnya kemudian dibawa terdakwa kerumah saksi DEDI NGABITO beralamat di RT 04/01 Dusun IV Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab Lampung Selatan dan dijadikan paket kecil- kecil sebanyak 42 (empat puluh dua) paket oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi dan mengatakan akan kembali malam harinya kerumah saksi DEDI NGABITO, sekira 14.40 wib hari itu juga terdakwa kembali menerima 2 (dua) paket daun ganja dengan berat kotor ± 2 (dua) kilogram dari sdri. CINDY (DPO), malam harinya sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali kerumah saksi DEDI NGABITO dan menitipkan lagi 2 (dua) paket daun ganja.

Esoknya dini hari Minggu sekira pukul 01.00 wib setelah sebelumnya menangkap saksi DIHAN alias GEMBUL, petugas kepolisian Polda Lampung menangkap terdakwa dirumahnya di Jalan Airan Kel. Way Huwi Kec. Jati agung Kab. Lampung Selatan. Setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa telepon genggam merk Nokia seri 1202-2 warna hitam beserta simcard yang dipergunakan terdakwa untuk bertransaksi narkoba, lalu terdakwa juga menunjukkan di mana ia menyimpan daun ganja yaitu di rumah saksi DEDI NGABITO sebanyak 44 paket daun ganja dengan berat $\pm 2.292,5$ (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima) gram serta di rumah saksi HERIYANTO sebanyak 1 paket daun ganja dengan berat ± 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) gram, Terdakwa PEPEN ROMANSYAH, DEDI NGABITO, HERIYANTO beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Lampung dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270.G/VIII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar



berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 828,7100 gram yang ditemukan pada terdakwa/saksi DEDI NGABITO Bin NGATIMIN setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 269.G/VII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Juli 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 863,6500 gram yang ditemukan pada terdakwa/saksi HERIYANTO alias BADRUN Bin PONIMAN setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg. Perkara : PDM-904/TJKAR/10/2010, dan dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Desember 2010, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN bersalah melakukan tindakan pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pada pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1202-2 warna hitam beserta simcard dirampas untuk dimusnahkan ;
- 44 (empat puluh empat) paket ganja dengan berat 2.292,5 gram dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDI NGABITO Bin NGATIMIN ;
- 1 (satu) paket ganja dengan berat 891 gram dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HERIYANTO Bin PONIMAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2011 Nomor : 1012/Pid/Sus/2010/PN.TK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEPEN ROMANSYAH Bin ROHIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,



dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA seri 1202-2 warna Hitam beserta sim card dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 44 (empat puluh empat) paket ganja dengan berat \pm 2.292,5 gram dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDI NGABITO Bin NGATIMIN ;
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat \pm 891 gram dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HERIYANTO Bin PONIMAN ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh LINDA BIRSYE, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa ELZA ORIZA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2011 No. 1012/Pid/Sus/2010/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:1012/Pid.Sus/2010/PNTK tanggal 28 Januari 2011 , yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada terdakwa dalam



waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 03 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2011, No 1012/PID.Sus/2010/PNTK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan pertama serta pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2011 Nomor: 1012/Pid.Sus/2010/PNTK. tersebut dapat dikuatkan;-



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2011 Nomor: 1012/Pid.Sus/2010/PNTK. yang dimintakan banding tersebut ;-

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **10 Maret**
2011 oleh kami **ZULKARNAIN PAK NEGARA,SH**, selaku
Hakim Ketua, **SABUNGAN FARHUSIP,SH. MH** dan **SUDIRMAN**
WP,SH.MH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota
serta **EMİYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.
NEGARA,SH.

ZULKARNAIN PAK

d.t.o.

SUDIRMAN WP,SH,MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

EMİYATI,SH.



UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

HJ. NELIDA,SH.

Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)